



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Mal Pelayanan Srikandi Grobogan Jalan Paramedis Komplek
Simpang Lima Purwodadi - 58111

Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmptsp@grobogan.go.id

Website : <http://dpmptsp.grobogan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 500.5.7.15/ 22 / 2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PKBM AL FAIZAR ISLAMIC SCHOOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa permohonan saudara Agung Budi Santoso, S.Pd, M.Pd alamat Perum Ayodya 1 Jalan Danurdara Blok M.9 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama PKBM Al Faizar Islamic School dalam suratnya Nomor : 26/SUK/YIP/1/2024 tanggal 5 Januari 2024, perihal permohonan Izin Pendirian PKBM Al Faizar Islamic School ;
 - b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 500.5.7.15 / 12 / DISDIK / 2024, tanggal 31 Januari 2024 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan ;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Non Formal PKBM :

Nama Lembaga : PKBM Al Faizar Islamic School
Program Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 44
Purwodadi Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Grobogan
Penyelenggara : Agung Budi Santoso, S.Pd, M.Pd
Penanggung Jawab : Yayasan Indonesia Pusaka
NPWP : -
Nomor / Tanggal : AHU-0023635.AH.01.04.Tahun
Pengesahan Pendirian : 2016, tanggal 04 Mei 2016
Badan Hukum
Tahun Berdiri : 04 Mei 2016

KEDUA

: Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin operasional PKBM Al Faizar Islamic School akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 07 Februari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN



ARIES PONCO WIBOWO